



KEPALA DESA SEJIRAM
KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DESA SEJIRAM
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SEJIRAM PADA BADAN USAHA
MILIK DESA MAJU BERSAMA SEJIRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEJIRAM

- Menimbang : a. dalam rangka untuk meningkatkan Usaha dan Permodalan pada Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Desa Sejiram Kecamatan Tebas, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sejiram pada Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Sejiram;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sejiram Pada badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Sejiram Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana yang telah dua kali di ubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
15. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Sambas Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman, Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pemberhentian Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 25);
17. Peraturan Desa Sejiram Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sejiram Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Sejiram Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sejiram Tahun 2018 Nomor 14);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJIRAM
dan
KEPALA DESA SEJIRAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SEJIRAM PADA BADAN USAHA MILIK DESA MAJU BERSAMA SEJIRAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sejiram.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa Sejiram, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II PENYERTAAN MODAL Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sejiram pada Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Sejiram.

BAB III TUJUAN Pasal 3

Adapun Tujuan dari Penyertaan Modal ini adalah

1. Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sejiram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sejiram dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV BESARAN DAN SUMBER DANA Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sejiram pada Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Sejiram, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp.141.267.050,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Lima Puluh Rupiah) dengan Rincian:

1. Penyertaan Modal Desa sebesar 111.267.050,00 untuk unit usaha Ketahanan Pangan Desa.

2. Penyertaan Modal Desa sebesar Rp 30.000.000,00 untuk unit usaha reguler lainnya

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sejiram.

Ditetapkan di Sejiram
Pada tanggal 2 Oktober 2025
KEPALA DESA SEJIRAM,

TTD

HEMDI



Diundangkan di Sejiram
Pada tanggal 2 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA SEJIRAM,

RUDI M

LEMBARAN DESA SEJIRAM TAHUN 2025 NOMOR 5

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA SEJIRAM
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SEJIRAM PADA BADAN USAHA
MILIK DESA MAJU BERSAMA SEJIRAM

I. UMUM

Dalam upaya dukungan pengembangan usaha pada Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Sejiram, diperlukan adanya penambahan Modal dari Pemerintah Desa Sejiram bagi kelangsungan usaha agar berjalan sesuai dengan program kerja Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam memberikan Penyertaan Modal bagi Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Sejiram pada Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJIRAM
DAN
KEPALA DESA SEJIRAM

TERHADAP
PERATURAN DESA TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SEJIRAM PADA BADAN USAHA
MILIK DESA MAJU BERSAMA SEJIRAM

NOMOR 5 TAHUN 2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kantor Desa Sejiram Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, pada acara Musyawarah BPD tentang kesepakatan bersama Pemerintah Desa, menyepakati bersama terhadap Peraturan Desa Sejiram tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sejiram pada Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Sejiram untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Sejiram dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sejiram dan Kepala Desa Sejiram.

Sejiram, 2 Oktober 2025

KEPALA DESA SEJIRAM
KECAMATAN TEBAS



BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA SEJIRAM
KECAMATAN TEBAS

ALMUHIRAM



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN TEBAS

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEJIRAM

Alamat: Dusun Peluntan RT 04/RW 02, Desa Sejiram, Kode Pos 79461

Laman : <https://desasejiram.id/>

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Kamis, 2 Oktober 2025
Pukul : 09.30 s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Sejiram
Acara : Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa Penyertaan Modal Pemerintah Desa Sejiram pada Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Sejiram

No.	NAMA	L/P	JABATAN/ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	HENDI	L	Kades	1.
2.	ALMUHIRAM	L	Ketua BPD / RT 04	2.
3.	Rudi M	L	Secretaris Desa	3.
4.	WAHIDI	L	BPD	4.
5.	EDI CHANDRA	L	KAWR PERENCANAAN	5.
6.	HRAT	L	Wakil BPD	6.
7.	YUSTINA	P	BPD	7.
8.	Widya Andini	P	BPD	8.
9.	WELT	P	BPD	9.
10.	SARWI	L	KAB	10.
11.	Miki Jopuza	L	bagi pen / rt04	11.
12.	RASYID	L	Kaw	12.
13.	EDI MULYADI	L	KawR Keuangan	13.
14.				14.
15.				15.....
16.				16.....
17.				17.....

KETUA,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ALMUHIRAM



NOTULA

Sidang/Rapat : Musyawarah Pembahasan Peraturan Desa Penyertaan
Modal Pemerintah Desa Sejiram pada Badan Usaha Milik
Desa Maju Bersama Sejiram
Hari/Tanggal : Kamis, 2 Oktober 2025
Surat Undangan : 11/BPDVII/2025
Waktu Sidang/Rapat : 09.30 s.d Selesai

Pimpinan Sidang / Rapat

Ketua : Almuhiram (Ketua BPD)
Sekretaris : Wely (Sekretaris BPD)
Pemateri : Hemdi (Kepala Desa)

Peserta sidang / rapat :

1. Aparatur Desa 10 Orang
2. Ketua dan anggota BPD 7 Orang

Susunan Acara:

1. Kata Pembukaan :
2. Sambutan : 1.1 Ketua BPD Sejiram
1.2 Kepala Desa Sejiram

3 . Pembahasan :

Kegiatan Sidang/Rapat:

- 3.1 Menyetujui Besaran Penyertaan Modal Pemerintah Desa
Sejiram pada Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama Sejiram
untuk ketahanan pangan dan unit lainnya

NOTULEN,
SEKRETARIS

WELY



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN TEBAS

Jalan Raya Tebas Nomor 24, Sambas, Kalimantan Barat (79461)

Pos-el: camattebas@gmail.com

Laman: <http://www.tebas.sambas.go.id>

Tebas, 16 Oktober 2025

Nomor : 400.10.2/665/PMD
Sifat : segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Hasil Klarifikasi Peraturan Desa
Sejiram tentang Penyertaan Modal.**

Kepada
Yth. Kepala Desa Sejiram
Kecamatan Tebas
di -
Sejiram

Berdasarkan Surat Kepala Desa Sejiram Nomor: 9/PMD/06/2025, tanggal 2 Oktober 2025 tentang Permohonan Klarifikasi Peraturan Desa Sejiram Tentang Penyertaan Modal pada BUM Desa Sejiram, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Sambas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, bahwa Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Camat untuk di Klarifikasi.
2. Bahwa hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud diatas dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Berdasarkan hasil pencermatan terhadap Peraturan Desa Sejiram Tentang Pernyertaan Modal Pemerintah Desa Sejiram pada BUM Desa Maju Bersama Sejiram, pada prinsipnya Peraturan Desa tersebut sudah sesuai dengan substansi, materi dan teknik penulisan sesuai kaidah/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kepala Desa wajib menindak-lanjuti Hasil Klarifikasi ini dan menyampaikan hasil klarifikasi tersebut kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat ini diterima.
5. Lembar hasil Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

CAMAT TEBAS,

DEDY ZULKARNAIN, S.Sos

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19720929 199203 1 004

Tembusan: disampaikan kepada yth.

1. Bupati Sambas di *Sambas*
2. Wakil Bupati Sambas di *Sambas*
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas di *Sambas*
4. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sambas di *Sambas*

LAMPIRAN

SURAT CAMAT TEBAS

NOMOR : 400.10.2/665/PMD

TANGGAL : 16 Oktober 2025

TENTANG : HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA
SEJIRAM TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA
MILIK DESA

MATRIKS HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA SEJIRAM KECAMATAN TEBAS
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA

No.	Materi Perdes	Rumusan Perdes	Rumusan Penyempurnaan	Dasar Pertimbangan
1.	Judul	tetap	-	-
2.	Konsideran	tetap	-	-
3.	Dasar Hukum	tetap	-	-
4.	Diktum	tetap	-	-
5.	Batang Tubuh Raperdes	tetap	-	-
6.	Penjelasan	tetap	-	-
7.	Lampiran	tetap	-	-
8.	Lain-lain	tetap	-	-

CAMAT TEBAS,

DEDY ZULKARNAIN, S.Sos

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19720929 199203 1 004